



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/P TAHUN 2006**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: KD.02/8369/DPR-RI/2006, tanggal 17 Oktober 2006 menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 06/DPR RI/I/2006-2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2006-2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipandang perlu menetapkan pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006-2011 dan sekaligus menetapkan pemberhentian dari Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000-2005, serta Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah diperpanjang masa jabatannya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006-2011.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masing-masing atas nama:

1. Dr. Didik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2006
TANGGAL 12 DESEMBER 2006

- 2 -

1. Dr. Didik Junaedi Rachbini;
 2. Sdr. Nabel Makarim;
 3. Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc.;
 4. Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A.;
 5. Ir. H. Tadjuddin Noersaid;
 6. Sdr. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.;
 7. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.;
 8. Ir. H. Moh. Iqbal;
 9. Dr. Pande Raja Silalahi;
 10. Sdr. Soy Martua Pardede, S.E.;
 11. Sdr. Erwin Syahril, S.H.,
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006-2011, masing-masing atas nama:

1. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.;
2. Sdr. Erwin Syahril, S.H.;
3. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.;
4. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.;
5. Ir. Didie S. Martadisastra, S.E., M.M.;
6. Ir. H. Moh. Iqbal;
7. Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.;
8. Sdr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.;
9. Sdr. Didik Akhmadi, Ak., M.Com.;
10. Sdr. Sukarmi, S.H., M.H.;
11. Ir. H. Tadjuddin Noersaid;
12. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., LL.M.;
13. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2006
TANGGAL 12 DESEMBER 2006

- 3 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,



Bambang Prajitno
Bambang Prajitno, S.H., M.M.